



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 129 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI
ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
PERIODE 2023-2028**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dengan telah dilantiknya Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2023-2028, perlu menetapkan penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2023-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2023-2028.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Umum Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106).
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 396/PK.01-BA/1112/2023 Tentang Penetapan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PERIODE 2023-2028.
- KESATU : Menetapkan Penanggungjawab Divisi bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KEDUA : Menetapkan Penanggungjawab Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KETIGA : Masa kerja penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya sampai dengan berakhirnya masa jabatan periode 2023-2028, dan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 05 September 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Kasubbag Hukum dan SDM,



MEGA SILFIANI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 129 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI
DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH
BARAT DAYA PERIODE 2023-2028

**SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Iswandi, S.H., M.H Deri Sudarman, S.H	Ketua Wakil Ketua	Divisi Keuangan, umum, Rumah Tangga dan Logistik
2.	Masrizal, S.E Yudi Nirmansyah, S.Pd	Ketua Wakil Ketua	Divisi Perencanaann, Data dan Informasi
3.	Sayuti, S.Pd.I Masrizal, S.E	Ketua Wakil Ketua	Divisi Sosialisasi dan SDM
4.	Deri Sudarman, S.H Sayuti, S.Pd.I	Ketua Wakil Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu
5.	Yudi Nirmansyah, S.Pd Iswandi, S.H., M.H	Ketua Wakil Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 05 September 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd
ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 129 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI
DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH
BARAT DAYA PERIODE 2023-2028

**SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	WILAYAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Iswandi, S.H., M.H	Ketua KIP Aceh Barat Daya	Kuala Batee dan Babahrot
2.	Deri Sudarman, S.H	Anggota KIP Aceh Barat Daya	Susoh
3.	Yudi Nirmansyah, S.Pd	Anggota KIP Aceh Barat Daya	Manggeng dan Lembah Sabil
4.	Masrizal, S.E	Anggota KIP Aceh Barat Daya	Setia dan Tangan-Tangan
5.	Sayuti, S.Pd.I	Anggota KIP Aceh Barat Daya	Blangpidie dan Jeumpa

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 05 September 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Kasubbag Hukum dan SDM,

